

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Karyawan Politeknik Negeri Jakarta

¹Roihan Balyatama, dan ²Ridwan Zulfi Agha

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

E-mail: roihan.balyatama.ak18@mhs.w.pnj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada karyawan Politeknik Negeri Jakarta tahun 2023. Kepatuhan perpajakan merupakan hal yang krusial dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara dan juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada karyawan Politeknik Negeri Jakarta. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik regresi statistik untuk mengidentifikasi pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pihak pengelola keuangan di Politeknik Negeri Jakarta dan instansi sejenis lainnya. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran pajak karyawan perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dan pelatihan terkait peraturan perpajakan harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak karyawan. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya terbatasnya sampel pada satu institusi dan rentang waktu penelitian yang terbatas. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan sampel dari institusi lain dan melacak perubahan perilaku kepatuhan perpajakan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Perpajakan, Karyawan, Politeknik Negeri Jakarta, tahun 2023.

Abstract

This research aims to examine the influence of tax knowledge and tax awareness on tax compliance among employees of Politeknik Negeri Jakarta in the year 2023. Tax compliance is crucial in maintaining a country's economic stability and also affects the implementation of fiscal policies. The research adopts a quantitative approach with a survey method, distributing questionnaires to the employees of Politeknik Negeri Jakarta. The collected data are analyzed using statistical regression techniques to identify the influence of tax knowledge and tax awareness on tax compliance. The study has significant implications for financial management at Politeknik Negeri Jakarta and similar institutions. Enhancing the tax knowledge and awareness of employees should be a priority in efforts to improve tax compliance. Socialization and training related to tax regulations need to be continuously enhanced to enhance employees' understanding and tax awareness. However, the research has some limitations, including a limited sample size from a single institution and a restricted research time frame. Therefore, it is recommended to conduct further research involving samples from other institutions and track changes in tax compliance behavior over a longer period.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Compliance, Employees, Politeknik Negeri Jakarta, year 2023.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak artinya salah satu bentuk iuran yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara, bersifat terhutang oleh Wajib Pajak. Pajak ialah sumber penerimaan terbesar buat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data yang dipaparkan Menteri Keuangan pada tanggal 4 Januari (Mulyani, 2023) Realisasi pendapatan negara Indonesia pada tahun 2022 mencapai Rp2.626,4 triliun atau 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2022 sebesar Rp2.266,2 triliun, dimana penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun melebihi target sebesar Rp1.784 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp317,8 triliun, selain itu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp588,3 triliun melebihi target yaitu sebesar Rp485,5 triliun. Berasal dari situs (kemenkeu.go.id)

Indonesia memiliki tata cara untuk membangun perekonomian agar berjalan dengan baik, namun pasti terdapat kendala dari masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan aturan terutama terkait pajak. Argumen yang dinyatakan oleh (Prastiwi, dkk. 2019) masalah yang sering terjadi di negara berkembang maupun negara maju salah satunya adalah permasalahan kepatuhan Wajib Pajak. Pemasukan negara yang tidak maksimal disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aturan perpajakan yang ada, membuat pembangunan di negara akan terhambat. Mangoting (2018) kepatuhan pajak adalah kemampuan dan kemauan masyarakat membayar pajak untuk memenuhi Undang-Undang perpajakan, menyatakan pendapatan yang benar disetiap tahun pelaporan, juga membayar pajak tepat waktu. Menurut peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 menyatakan bahwa tolak ukur Wajib Pajak dikatakan patuh terhadap pajak adalah menyampaikan SPT tepat waktu, tidak menunggak dalam membayar pajak untuk semua jenis pajak, kecuali Wajib Pajak memperoleh izin untuk mengangsur ataupun menunda pembayaran pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang dipergunakan untuk menyampaikan dan melaporkan perhitungan pajak yang disetorkan oleh Wajib Pajak (Aulya, 2021)

Menurut Mir'atusholilah, dkk. di dalam (Mansur, dkk, 2022) Faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak salah satunya yaitu pengetahuan Wajib Pajak, pengetahuan tentang cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin memiliki pemahaman tentang pengetahuan Wajib Pajak, maka wajib pajak akan mudah untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah untuk Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga Wajib Pajak diharapkan mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya perpajakan. Menurut Rahayu di dalam (Taufik & Afyanti, 2018), apabila masyarakat memiliki pengetahuan pajak yang memadai, akan mudah bagi Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, akan memberikan keikhlasan Wajib Pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Syarat pengetahuan perpajakan yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak meliputi, yaitu pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan tentang sistem perpajakan di Indonesia, pengetahuan mengenai fungsi perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021). Pengetahuan perpajakan menjadi peningkatan penting bagi wajib pajak seiring dengan bertambahnya pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai perpajakan, wajib pajak akan sadar akan tanggung jawab mereka dan menyadari konsekuensi yang akan mereka hadapi jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka (Hertati, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai sistem perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk mengambil keputusan dan merancang strategi yang sesuai dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan perpajakan mencakup segala hal yang diketahui, keterampilan, dan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek-aspek perpajakan (Mumu, dkk 2020).

Menurut James dalam (Misra, 2019) Kesadaran pajak adalah tingkat kesadaran dan pemahaman individu atau kelompok terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak. Kesadaran pajak mencakup pengetahuan tentang peraturan pajak, pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak, dan komitmen untuk mematuhi kewajiban pajak. Kesadaran dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak dapat diinterpretasikan sebagai suatu sikap etis yang memberikan kontribusi berharga bagi kemajuan negara dalam mendorong pembangunan. Selain itu, kepatuhan dalam mengikuti semua aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh negara juga penting dan dapat ditegakkan pada wajib pajak. Proses pendaftaran, pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak yang tepat serta penyelesaian tunggakan pajak merupakan tindakan kepatuhan yang harus dijalankan oleh wajib pajak (Mansur, dkk. 2021). Kesadaran mencerminkan sikap etis yang memberikan kontribusi penting bagi kemajuan negara dalam memajukan pembangunan. Selain itu, kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh negara juga menjadi hal yang penting dan dapat diterapkan pada Wajib Pajak. Proses pendaftaran, pelaporan, penghitungan, dan pembayaran pajak yang tepat serta penyelesaian tunggakan pajak merupakan tindakan kepatuhan yang harus dijalankan oleh Wajib Pajak secara keseluruhan, kesadaran dan kepatuhan pajak merupakan aspek penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan sistem perpajakan negara.

Menurut Cahyonowati & Faisal dalam (Lesmana, 2020) Kepatuhan pajak adalah suatu perilaku Wajib Pajak (WP) memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Memiliki dua macam kepatuhan pajak,

yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal merupakan perilaku dimana wajib pajak melakukan upaya untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan materil adalah suatu perilaku WP yang berkaitan dengan hukum memenuhi semua ketentuan materil perpajakan.

Berikut adalah data Rasio kepatuhan laporan SPT oleh wajib pajak yang tercatat oleh Ditjen Pajak (DJP) tahun 2022:

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan laporan SPT oleh Wajib Pajak tahun 2022

No	Keterangan	Total SPT yang disampaikan	Rasio Kepatuhan formal (%)
1.	Wajib Pajak Badan	887.762	53,72
2.	Wajib Pajak Orang Pribadi	11.870.000	68,46
Total		12.670.000	67,18
Target		15.200.000	80

Sumber: Laporan SPT Tahunan yang dicatat oleh Ditjen Pajak (DJP) tahun 2022

Pada penelitian ini digunakan data tahun 2022 karena untuk memberikan gambaran kondisi terkini tingkat kepatuhan pajak oleh Wajib Pajak. Menurut data di atas, rasio kepatuhan formal Wajib Pajak tahun 2022 belum memenuhi target, laporan SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak tercatat hanya sebesar 12.670.000 (67,18%) selisih 12,82% dari jumlah target yang ditentukan yaitu sebesar 15.200.000 (80%). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terdapat beberapa alat ukur untuk mengukur tingkat kepatuhan pajak yaitu pengetahuan pajak dan kesadaran pajak. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan perbedaan hasil penelitian di beberapa penelitian mengenai pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak. Oleh sebab itu, peneliti menyusun skripsi ini menggunakan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Karyawan Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2023”

Rumusan Masalah

Menurut data yang dikutip dari (mucglobal.com) tahun 2020, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia berada di kisaran 60-70 persen dengan mayoritas Wajib Pajak yang merupakan karyawan orang pribadi, bukan Wajib Pajak badan atau pengusaha. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Wajib Pajak tidak melaporkan atau terlambat melaporkan SPT, di antaranya adalah ketidaktahuan tentang cara melaporkan SPT, anggapan bahwa SPT masih merupakan dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar, merasa tidak perlu melaporkan karena penghasilan sudah dipotong pajak, serta ketakutan akan dikenakan sanksi denda masih tergolong kecil, jauhnya tempat tinggal dari KPP atau KP2KP. Menurut Budiarta yang dikutip dari (bappenda.asahankab.go.id tahun 2018) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami kewajiban mereka secara tepat. Jika wajib pajak tidak menyadari pentingnya membayar pajak dengan benar, maka akan cenderung melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada karyawan di sebuah instansi perguruan tinggi yang khususnya memberikan pendidikan tentang perpajakan. Alasan pemilihan karyawan sebagai subjek pajak adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana karyawan di institusi ini mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, karyawan merupakan Wajib Pajak yang sudah menjadi wajib pajak, sehingga mereka terlibat langsung dalam proses perpajakan. Dengan melibatkan Wajib Pajak sebagai sumber penelitian, studi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Wajib Pajak yang sudah memiliki status wajib pajak dan mencari solusi yang lebih efektif. Pengumpulan data dari Wajib Pajak yang sudah menjadi wajib pajak menjadi lebih mudah dan terjangkau dibandingkan dengan Wajib Pajak potensial atau non-wajib pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tren, pola, atau tantangan yang dihadapi oleh Wajib Pajak yang sudah menjadi wajib pajak secara umum.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di uraikan peneliti, maka pertanyaan penelitian yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada karyawan Politeknik Negeri Jakarta?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada karyawan Politeknik Negeri Jakarta?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak secara simultan terhadap kepatuhan perpajakan secara parsial pada karyawan Politeknik Negeri Jakarta?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada karyawan Politeknik Negeri Jakarta.
2. Menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak pada karyawan Politeknik Negeri Jakarta.
3. Menganalisis adanya pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada karyawan Politeknik Negeri Jakarta.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berharap untuk dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pembaca yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga pemahaman mengenai bagaimana hubungan antara variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.
2. Manfaat Praktis
 1. Bagi masyarakat
Manfaat penelitian ini meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketaatan terhadap peraturan perpajakan. Dengan mempublikasikan hasil penelitian dan menyebarkannya ke masyarakat, penelitian ini dapat memberikan edukasi dan informasi kepada individu dan organisasi tentang pentingnya kepatuhan perpajakan. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk menjadi lebih sadar akan tanggung jawab perpajakan mereka dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
 2. Bagi Pemerintah
dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam administrasi perpajakan, seperti penyuluhan perpajakan yang lebih efektif atau perbaikan sistem pelaporan pajak. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan secara keseluruhan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi penelitian asosiatif. Dalam penelitian ini strategi penelitian asosiatif digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel X yang terdiri atas Pengetahuan Pajak (X1), Kesadaran Pajak (X2), terhadap variabel Y yaitu Kepatuhan Perpajakan.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik atau kuantitatif untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis fenomena dalam penelitian.

Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan kesadaran pajak. Subjek penelitian ini adalah karyawan Politeknik Negeri Jakarta yang merupakan wajib pajak yang telah memiliki penghasilan.

Metode Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini menggunakan metode *purposive random sampling* yang digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Pengambilan sampel akan dilakukan dengan kriteria tertentu, yaitu responden yang dipilih secara acak merupakan dosen atau tenaga pendidik.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dengan mempelajari dan memahami karakteristik responden, validitas data, konsisten data, cara pengumpulan data. Sumber data penelitian ini diperoleh dari karyawan Politeknik Negeri Jakarta.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah teknik pengisian kuesioner secara langsung pada karyawan Politeknik Negeri Jakarta. Dengan jumlah responden yang akan dikumpulkan sebanyak 60 responden. Penelitian ini akan membagikan kuesioner menggunakan skala *likert*. Berikut adalah tabel penjelasan untuk pemberian nilai berdasarkan jawaban responden.

Tabel 3.1 Pemberian nilai untuk jawaban Kuesioner

No	Jawaban	Kode	Nilai Jawaban
1	Sangat Setuju	SS	5
2	Setuju	S	4
3	Netral	N	3
4	Tidak Setuju	TS	2
5	Sangat Tidak Setuju	STS	1

Sumber: Sugiyono (2019)

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi *Statistical Package for Social Science 26* (SPSS 26). Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Data Penelitian

Pengujian data pada penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Versi 26. Berikut ini merupakan hasil dan penjelasan mengenai setiap uji yang dilakukan:

1. Hasil Uji statistik Deskriptif

Tabel 4.3 Hasil uji statistik deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak (X1)	60	16	25	21.21	2.558
Kesadaran Pajak (X2)	60	5	15	11.56	2.499
Kepatuhan Perpajakan (Y)	60	12	25	20.5	3.233
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Data diolah

Dari variabel pengetahuan pajak memiliki nilai jawaban minimum responden sebesar 16 dan maksimum sebesar 25 dengan rata-rata nilai jawaban adalah sebesar 21,21 dan standar deviasi sebesar 2,558. Variabel selanjutnya kesadaran pajak memiliki nilai jawaban minimum responden sebesar 5 dan maksimum adalah sebesar 15 dengan rata-rata nilai jawaban adalah sebesar 11,56 dan standar deviasi sebesar 2,499. Variabel kepatuhan perpajakan memiliki nilai jawaban minimum responden sebesar 12 dan maksimum adalah sebesar 25 dengan rata-rata nilai jawaban adalah sebesar 20,5 dengan standar deviasi 3,233. Maka dari hasil uji statistik deskriptif diatas bahwa seluruh variabel memiliki standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata, sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini rendah penyimpangan. Kecil tingkat penyimpangan data dapat menunjukkan bahwa data telah tersebar secara merata.

2. Hasil Uji Kualitas Instrumen Data

Hasil Uji Validitas

Tabel 4.4 Hasil Uji validitas

Variabel	Indikator	Corrected item – Total Correlation	r tabel	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X ₁)	X1.1	0.493	0.2542	VALID
	X1.2	0.572	0.2542	VALID
	X1.3	0.547	0.2542	VALID
	X1.4	0.414	0.2542	VALID
	X1.5	0.534	0.2542	VALID
Kesadaran Pajak (X ₂)	X2.1	0.633	0.2542	VALID
	X2.2	0.723	0.2542	VALID

	X2.3	0.651	0.2542	VALID
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Y.1	0.490	0.2542	VALID
	Y.2	0.620	0.2542	VALID
	Y.3	0.611	0.2542	VALID
	Y.4	0.433	0.2542	VALID
	Y.5	0.650	0.2542	VALID

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji validitas terhadap variabel pengetahuan pajak (X_1), kesadaran pajak (X_2), dan kepatuhan perpajakan (Y) menunjukkan bahwa r_{hitung} pada setiap indikator/pertanyaan kuesioner lebih besar dari r_{tabel} (0,2542) atau dapat diidentifikasi $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa setiap pertanyaan yang ada di dalam kuesioner adalah valid. Sehingga, instrument dalam penelitian ini dapat dikatakan sah dan dapat dilakukan pengujian yang berikutnya.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4.5 Uji reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar Nilai Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	0.746	0.6	Reliabel
Kesadaran Pajak (X2)	0.816	0.6	Reliabel
Kepatuhan Perpajakan (Y)	0.780	0.6	Reliabel

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, variabel pengetahuan pajak memiliki nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,746, kesadaran pajak memiliki nilai 0,816, dan kepatuhan perpajakan memiliki nilai 0,780. Maka, dapat dilihat pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan perpajakan memiliki nilai *Cronbach Alpha* diatas 0,6, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dikatakan dapat diandalkan (reliabel). Dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini lulus pengujian kualitas data, maka model dapat digunakan untuk menguji analisis linear berganda.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.6 Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.99757466
Most Extreme Differences	Absolute	.117
	Positive	.077
	Negative	-.117
Test Statistic		.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.040 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		.355
Point Probability		.000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah

Dari hasil analisis pada Tabel 4.6, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal dengan nilai *Exact Sig. (2-tailed)* sebesar 0,355 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang diuji menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* memiliki distribusi normal. Sebagai hasilnya, data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari populasi yang memiliki distribusi normal, dan data tersebut dianggap layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.964	3.845		3.112	.003		
	PENGETAHUAN	.148	.155	.117	.955	.344	.999	1.001
	KESADARAN	.466	.159	.360	2.933	.005	.999	1.001

a. Dependent Variable: KEPATUHAN


Coefficient Correlations^a

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa kedua variabel data penelitian ini memiliki nilai *tolerance* $0,999 > 0,1$ dengan nilai VIF sebesar $1,001 < 10$ pada tiap variabel independennya. Maka, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak ada kolerasi antar variabel independen dan dapat dipakai untuk penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Salah satu cara untuk mengidentifikasi terjadinya heteroskedastisitas adalah dapat dilakukan dengan melihat pola *scatterplot*. Berikut ini adalah gambar *scatterplot* pada pengujian dalam penelitian ini:



Gambar 4.1 Hasil uji heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil dari *scatterplot*, gambar 4.1 yang tersaji dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara merata baik di atas maupun di bawah angka nol. Selain itu, tidak terdapat gelombang dalam penyebaran data tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ciri-ciri tersebut tidak mengalami indikasi heteroskedastisitas dalam model regresinya. Sehingga model regresi ini dapat dikatakan layak untuk dipakai.

4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah hasil uji analisis linear berganda yang dilakukan menggunakan bantuan aplikasi SPSS:

Tabel 4.8 Analisis regresi linear berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.964	3.845		3.112	.003
	Pengetahuan Pajak (X1)	.148	.155	.117	.955	.344

Kesadaran Pajak (X2)	.466	.159	.360	2.933	.005
----------------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan (Y)

Sumber: Data diolah

Analisis hasil uji regresi antara variabel pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan kepatuhan perpajakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta positif sebesar 11,964 menunjukkan pengaruh positif variabel independen.
2. Variabel Pengetahuan Pajak (X1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,148 menyatakan bahwa nilai Pengetahuan Pajak (X1) bertambah sebanyak 1 kali, maka akan berdampak pada naiknya nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,148 dengan asumsi variabel lain bernilai 0.
3. Variabel Kesadaran Pajak (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,466 menyatakan apabila nilai Kesadaran Pajak (X2) bertambah sebanyak 1 kali, maka akan berdampak pada naiknya nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 0,466 dengan asumsi variabel lain bernilai 0.

5. Hasil Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.9 Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.375 ^a	.141	.111	3.04971

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak (X2), Pengetahuan Pajak (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan (Y)

Sumber: Data diolah

Tabel 4.9 menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,111 atau 11,1%, ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan perpajakan dijelaskan oleh variabel pengetahuan pajak dan kesadaran pajak sebesar 11,1%, sedangkan sisanya sebesar 88,9% dijelaskan oleh peran variabel lainnya yang tidak dibahas pada penelitian ini. Dari hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak (X_1) dan Kesadaran Pajak (X_2) memiliki hubungan tidak kuat terhadap variabel Kepatuhan Perpajakan (Y).

Uji t (Parsial)

Tabel 4.10 Hasil uji t (Parsial)

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	11.964	3.845		3.112	.003
	Pengetahuan Pajak (X1)	.148	.155	.117	.955	.344
	Kesadaran Pajak (X2)	.466	.159	.360	2.933	.005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan

Sumber: Data diolah

Nilai t_{tabel} didapat dari tabel distribusi t pada signifikansi 5%, jumlah sampel (n) sebanyak 60, dan variable independen (k) berjumlah 2. Sehingga, didapat nilai *degree of freedom* (df) = $n - k - 1 = 60 - 2 - 1 = 57$; $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,05/2; 57) = (0,025; 57) = 2,002$ Dari tabel di 4.10 diketahui bahwa nilai sig. variabel kesadaran pajak lebih kecil dari 0,05, variabel kesadaran pajak memiliki nilai sebesar 0,005 artinya memiliki pengaruh secara positif terhadap variabel Y. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikan 0,344 artinya tidak memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y.

Uji F (Simultan)

Tabel 4.11 Hasil uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	86.858	2	43.429	4.669	.013 ^b
	Residual	530.142	57	9.301		
	Total	617.000	59			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan (Y)

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Pajak (X2), Pengetahuan Pajak (X1)

Nilai F_{tabel} didapat dari tabel distribusi F pada signifikansi 0,05, jumlah n sebanyak 60, dan variabel berjumlah 2. Sehingga, didapat nilai $degree\ of\ freedom = n - k - 1 = 60 - 2 = 58$; $F_{tabel} = F(k;n-k) = F(2;58) = 3,16$. Hipotesis ketiga adalah pengetahuan pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Diketahui pada tabel 4.11 bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 4,669, nilai F_{tabel} pada (α) 0,05 dan (df) (2;58) adalah 3,16. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada (4,669 > 3,16), atau nilai signifikan < 0,05 (0,013 < 0,050). Maka dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak, H_2 diterima dan H_3 diterima. Artinya, bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan tidak berhasil didukung dari data yang dihasilkan pegawai/karyawan Politeknik Negeri Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jawaban menunjukkan kurangnya informasi yang diterima oleh pegawai/karyawan yang merupakan wajib pajak dan memiliki kesulitan dalam menghitung juga membayar pajak. Kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan secara langsung tentang pembayaran pajak kepada pegawai/karyawan Politeknik Negeri Jakarta mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan pada karyawan yang merupakan wajib pajak. Dibuktikan dengan hasil koefisien regresi X_1 sebesar 0,117 dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,955 < 2,003$. Dalam uji t yang dilakukan, nilai signifikan pengetahuan pajak lebih besar dari 0,05 ($0,344 > 0,050$), sehingga dari uji t yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa H_1 tidak diterima. Maka, pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan

Hasil hipotesis kedua yaitu kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan yang dihasilkan oleh pegawai/karyawan Politeknik Negeri Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa semakin seseorang memiliki kesadaran akan pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakannya. Dengan adanya kesadaran pajak yang tertanam oleh setiap pegawai/karyawan Politeknik Negeri Jakarta tentu akan mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan pada karyawan yang merupakan wajib pajak. Dibuktikan dengan hasil koefisien regresi X_1 sebesar 0,360 dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,933 > 2,003$. Dalam uji t yang dilakukan, nilai signifikan kesadaran pajak lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,050$), sehingga dari uji t yang dilakukan terhadap kesadaran pajak dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima. Dapat dinyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak secara Simultan terhadap Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan hasil uji F diketahui nilai signifikan sebesar 0,013 lebih kecil dari 0,05 dan diketahui nilai F hitung sebesar $4,669 >$ nilai F tabel 3,16, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini berpendapat adanya pengetahuan pajak dapat meningkatkan kesadaran pajak oleh wajib pajak, hal ini memiliki dampak terhadap meningkatnya kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Sehingga dari hasil uji simultan tersebut dapat dikatakan bahwa H_3 diterima. Dapat dinyatakan pula bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan.

4. PENUTUP

Kesimpulan

a. Pengetahuan pajak terhadap kepatuhan perpajakan

Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jawaban menunjukkan kurangnya informasi yang diterima oleh karyawan yang merupakan wajib pajak dan memiliki kesulitan dalam menghitung juga membayar pajak. Kurangnya sosialisasi atau pemberitahuan secara langsung tentang pembayaran pajak kepada pegawai/karyawan Politeknik Negeri Jakarta mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan pada karyawan yang merupakan wajib pajak.

b. Kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan

Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan yang dihasilkan oleh pegawai/karyawan Politeknik Negeri Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa semakin seseorang memiliki kesadaran akan pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakannya. Dengan adanya kesadaran pajak yang tertanam oleh setiap pegawai/karyawan Politeknik Negeri Jakarta tentu akan mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan pada karyawan yang merupakan wajib pajak.

c. Pengetahuan pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan perpajakan

Pengetahuan pajak dan kesadaran pajak memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan perpajakan, pengetahuan dan kesadaran pajak yang tinggi berfungsi sebagai faktor pendorong untuk perubahan perilaku pajak yang lebih baik, pegawai cenderung menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka.

Saran

a. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan pada karyawan di Politeknik Negeri Jakarta. Meskipun penelitian ini menemukan bahwa variabel pengetahuan pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak, temuan ini memberikan tantangan dan peluang untuk eksplorasi lebih lanjut dalam memahami perilaku perpajakan karyawan. Penulis memberikan saran untuk memberikan edukasi dapat berupa poster ataupun banner sebagai pengingat untuk melaporkan pajak di lingkungan Politeknik Negeri Jakarta agar kepatuhan pajak memiliki tingkat signifikan dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

b. Untuk meningkatkan kesadaran pajak karyawan di Politeknik Negeri Jakarta, sebaiknya dilakukan sosialisasi melalui edaran resmi tentang sanksi apabila karyawan telat atau tidak melaporkan dan membayar pajak menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran pajak pada karyawan. Memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi edukasi tentang perpajakan kepada karyawan.

c. Dengan upaya-upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kesadaran pajak dan pengetahuan pajak di kalangan karyawan, diharapkan kontribusi karyawan dalam mematuhi kewajiban perpajakan akan semakin optimal. Keterlibatan dan partisipasi karyawan dalam upaya memperkuat kepatuhan perpajakan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan negara secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Alm, James dalam Misra (2019). TAX COMPLIANCE: THEORIES, RESEARCH DEVELOPMENT AND TAX ENFORCEMENT MODELS. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/accruals/article/view/72>
- Budiarta dalam situs Bappenda (2018). Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (2018) <https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>
- Ghozali & Imam (2018). Aplikasi Analisis Multivariate IBM SPSS 25 edisi 9
- Ken (2020). Ini sejumlah alasan yang membuat WP malas atau telat lapor SPT. <https://mucglobal.com/id/news/2113/ini-sejumlah-alasan-yang-membuat-wp-malas-atau-telat-lapor-spt>
- Mangoting, Y. (2018). Kepatuhan Pajak, Jurnal Akuntansi Multipara-radigma, 9(3), 451-470. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9027>
- Mardiasmo, Perpajakan edisi terbaru 2018, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mulyani (2023). Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>.
- Prastiwi, D., Narsa, I. M., & Tjaraka, H. (2019). Sistensis Sistem Akuntansi Perpajakan. Jurnal Akuntansi Multipara-radigma, 10(2), 276-294. <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10016>.
- Rahayu dalam (Taufik & Afyanti, 2019) . PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.

<https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/akubis/article/view/101>

Situs resmi Portal Kepegawaian Politeknik Negeri Jakarta, (2023) Statistik Data Pegawai Politeknik Negeri Jakarta (2023).
https://simpeg.pnj.ac.id/portalsdm/index.php?mod=laporan_rekapitulasi&sub=LaporanPegawai&act=view&tp=html

Halaman Persetujuan Artikel dari Dosen Pembimbing

Artikel saya berjudul

“Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pada Karyawan Politeknik Negeri Jakarta”

Telah selesai dikoreksi dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipublikasikan.

	Tanda tangan	tanggal
Mahasiswa	Roihan Balyatama	11/8/2023
Dosen Pembimbing	Ridwan Zulfi Agha, S.E., M.Ak	11/8/2023